

## PERAN BPK DALAM MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN ATAS PENGELOLAAN OBLIGASI DAERAH



*(market.bisnis.com)*

### BAB I PENDAHULUAN

Saat ini, pemerintah daerah masih mengandalkan sumber penerimaan daerahnya pada pendapatan daerah. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengelompokkan sumber penerimaan daerah terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Alternatif pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah adalah melalui pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat. Pinjaman daerah yang bersumber dari masyarakat berupa obligasi daerah yang diterbitkan melalui pasar modal.

Pada kenyataannya, sampai saat ini belum ada satu pun pemerintah daerah yang menggunakan alternatif pembiayaan obligasi daerah untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan daerahnya. Pelaksanaan obligasi daerah yang mencakup penerbitan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya telah didukung dan diatur dalam berbagai instrumen hukum di berbagai tingkatan peraturan perundang-undangan, yang akan dapat menjamin pelaksanaan obligasi daerah secara transparan dan akuntabel.

Namun, pemerintah daerah tampaknya masih enggan untuk mencoba obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan kegiatan pemerintahan daerahnya. Aspek penting dari kemajuan pembangunan daerah adalah kemampuan daerah dalam menyediakan infrastruktur bagi masyarakatnya. Pembangunan infrastruktur merupakan suatu

keharusan untuk kemajuan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Pembangunan infrastruktur akan menggerakkan perekonomian karena memberikan *multiplier effect* bagi kemajuan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Kenyataannya, proyek infrastruktur memerlukan modal yang besar dan dilaksanakan dalam jangka panjang sehingga sangat sulit bagi daerah untuk dapat dibiayai sepenuhnya dari APBD.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang obligasi daerah telah secara tegas menyatakan bahwa penerbitan obligasi daerah hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan investasi infrastruktur dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari penggunaan infrastruktur tersebut (*revenue bond*). Hal ini mengandung makna bahwa pemerintah mendorong pemerintah daerah untuk menjadikan obligasi daerah sebagai mekanisme pembiayaan utama untuk membangun infrastruktur didaerahnya. Obligasi daerah akan memungkinkan pemerintah daerah membangun proyek-proyek infrastruktur penting bagi penyediaan pelayanan publik, seperti sekolah, rumah sakit, dan jalan. Berbagai peraturan perundang-undangan terkait obligasi daerah telah diterbitkan pemerintah untuk memberikan pedoman dan rambu-rambu bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan obligasi daerah.

Mengingat pentingnya obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan bagi pemerintah daerah dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah, tulisan ini akan membahas mengenai regulasi penerbitan dan pengelolaan obligasi daerah di dalam lingkungan pengelolaan keuangan daerah dan pasar modal, keamanan obligasi daerah sebagai suatu instrumen investasi, dan peran BPK dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan obligasi daerah.

## **BAB II**

### **PERMASALAHAN**

Penulisan makalah ini akan membahas permasalahan-permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah telah terwujud harmonisasi antara peraturan pelaksanaan obligasi daerah di dalam lingkungan pengelolaan keuangan daerah dan pasar modal?
2. Apakah pelaksanaan obligasi daerah dapat menjamin keamanan investasi dan memberikan manfaat bagi pihak penerbit obligasi daerah dan investor?
3. Bagaimana peran BPK dalam melakukan pemeriksaan atas obligasi daerah sebagai bagian dari keuangan daerah?

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Apa itu Obligasi Daerah?**

Obligasi daerah adalah surat utang yang diterbitkan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) melalui penawaran umum di pasar modal. Dana yang terhimpun dari penerbitan obligasi daerah di pasar modal digunakan untuk membiayai kegiatan proyek-proyek infrastruktur dalam rangka penyediaan pelayanan publik, diantaranya pelayanan air minum; penanganan limbah dan persampahan; transportasi; rumah sakit; pasar tradisional; tempat perbelanjaan; pusat hiburan; tempat wisata dan pelestarian alam; terminal; perumahan dan rumah susun; pelabuhan; dan sebagainya.

Penerbitan obligasi daerah menimbulkan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk membayar pokok dan bunga kepada pembeli obligasi daerah pada saat jatuh tempo, serta denda dan keterlambatan kewajiban pembayaran pokok dan bunga obligasi daerah.

Obligasi daerah yang dapat diterbitkan oleh pemerintah daerah hanyalah obligasi penerimaan (*revenue bonds*). Pada *revenue bonds*, dana yang digunakan untuk membayar kewajiban pokok dan bunga bersumber dari penerimaan yang didapat dari hasil pengoperasian proyek infrastruktur yang dibiayai dari obligasi daerah tersebut. Dengan demikian, pembayaran pokok dan bunga obligasi daerah sangat bergantung pada kecukupan penerimaan yang mampu dihasilkan dari proyek infrastruktur itu.

#### **B. Landasan Hukum Obligasi Daerah**

Regulasi yang mengatur pelaksanaan obligasi daerah meliputi ketentuan yang mengatur obligasi daerah dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah dan pasar modal, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 300 – Pasal 302);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pasal 1 angka 25, Pasal 51, Pasal 55, Pasal 57-65);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Pasal 126-128);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Pasal 142-148);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.07/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah;
8. Paket Peraturan Ketua Bapepam dan LK terkait Penawaran Umum Obligasi Daerah.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas pada dasarnya mengatur dua hal pokok, yaitu mekanisme penerbitan dan pengelolaan obligasi di daerah dan di pasar modal.

#### **B.1. Proses Penerbitan Obligasi di Daerah.**

Proses penerbitan obligasi daerah dimulai dengan penentuan kegiatan infrastruktur yang akan dibiayai. Kegiatan yang akan dibiayai harus sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya, pemerintah daerah membuat Kerangka Acuan Kegiatan, membuat perhitungan batas kumulatif pinjaman, membuat perhitungan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman atau *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR). Setelah itu, pemerintah daerah mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada DPRD. Selanjutnya, kepala daerah menyampaikan surat usulan rencana penerbitan obligasi daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Surat usulan tersebut dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

- 1) Kerangka Acuan Kegiatan;
- 2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama tiga tahun terakhir;
- 3) Peraturan Daerah mengenai APBD tahun yang berkenaan;
- 4) Perhitungan jumlah kumulatif pinjaman pemerintah daerah dan defisit APBD;
- 5) Perhitungan DSCR.
- 6) Surat persetujuan prinsip DPRD; dan

- 7) Struktur organisasi, perangkat kerja, dan sumber daya manusia unit pengelola obligasi daerah.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melaksanakan penilaian atas dokumen tersebut di atas. Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana penerbitan obligasi daerah.

## **B.2. Proses Penerbitan Obligasi di Pasar Modal.**

Dalam hal persetujuan penerbitan obligasi daerah diperoleh, pemerintah daerah mengajukan pernyataan pendaftaran ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mencakup penunjukan profesi-profesi penunjang, melakukan *due dilligence*, pemeringkatan efek, persiapan pernyataan pendaftaran, pembuatan perjanjian-perjanjian terkait (dengan bursa efek, kustodian, wali amanat), dan penetapan struktur obligasi daerah. Selanjutnya, dilakukan penelaahan *disclosure* oleh OJK dan pengkajian persyaratan listing oleh bursa efek. Setelah dinyatakan lengkap, maka OJK mengeluarkan pernyataan efektif dalam rangka penawaran umum dan pencatatan di pasar modal.

## **C. Manfaat dan Pengendalian Risiko Obligasi Daerah**

Dalam perspektif pemerintah daerah selaku pihak penerbit, obligasi daerah diharapkan dapat menghimpun dana masyarakat sejumlah yang dibutuhkan untuk mendanai kegiatan pembangunan infrastruktur daerah sekaligus sebagai investasi atas penggunaan infrastruktur yang akan menghasilkan penerimaan daerah. Dalam perspektif masyarakat selaku investor/pembeli, obligasi daerah diharapkan dapat memberikan pendapatan pribadi yang lebih menguntungkan daripada investasi lainnya yang sejenis.

Oleh karena itu, obligasi daerah sebagai suatu bentuk investasi dana masyarakat harus mempertimbangkan tiga hal mendasar, yaitu: keamanan, likuiditas, dan hasil.

### **C.1. Keamanan.**

Pertimbangan yang pertama dan utama bagi investor dalam menempatkan dananya pada obligasi daerah adalah terjaminnya dana yang ditempatkan dari risiko kehilangan. Untuk itu diperlukan pengendalian atas risiko, sebagai berikut:

- 1) Risiko pasar.

Risiko pasar adalah risiko yang mana nilai dari dana yang diinvestasikan akan menurun seiring meningkatnya tingkat suku bunga, dan sebaliknya. Obligasi daerah dengan jangka panjang lebih rentan terhadap perubahan suku bunga daripada obligasi jangka pendek. Risiko ini dapat dikelola dengan cara menetapkan suku bunga tetap pada kontrak obligasi daerah, namun dengan risiko kehilangan potensi nilai dana yang meningkat jika suku bunga naik.

2) Risiko kredit.

Risiko kredit merupakan risiko yang mana kinerja keuangan penerbit obligasi daerah memburuk saat dana masih beredar di bursa. Dengan pengertian lain, pemerintah daerah selaku penerbit obligasi daerah mungkin tidak dapat membayar pokok dan bunga obligasi daerah sesuai waktu yang telah dijadwalkan. Risiko ini berkaitan dengan persepsi pasar terhadap penerbit obligasi daerah.

Untuk itu, pemerintah daerah selaku penerbit obligasi daerah harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa penggunaan dana atas penerbitan obligasi untuk membiayai kegiatan pembangunan infrastruktur tidak merugikan daerah akibat perbuatan korupsi.

### **C.2. Likuiditas.**

Likuiditas mengandung pengertian kemampuan untuk mengubah suatu instrumen menjadi uang tunai dalam waktu yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan obligasi daerah, pemerintah daerah harus menyediakan dana cadangan (*sinking fund*) untuk menjamin likuiditas pembayaran pokok utang pembeli obligasi daerah.

### **C.3. Hasil.**

Dengan terjaminnya keamanan pembayaran pokok dan likuiditas obligasi daerah, maka selanjutnya investor akan berusaha mencari suku bunga yang dapat memberikan hasil yang menguntungkan.

Cara terbaik yang dapat diterapkan adalah dengan tidak mengenakan pajak atas pendapatan yang diperoleh dari investasi pada obligasi daerah (*tax exemption*). *Tax exemption* bermanfaat baik bagi pemerintah daerah selaku penerbit obligasi daerah maupun masyarakat selaku investor/pembeli obligasi daerah. Dengan *tax exemption*, pemerintah daerah dapat mengenakan suku bunga yang lebih rendah

daripada suku bunga yang berlaku. Hal ini akan meringankan kewajiban pemerintah daerah membayar bunga kepada investor. Sedangkan bagi investor, *Tax exemption* akan memberikan pendapatan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pendapatan yang akan diperoleh jika dikurangi pajak.<sup>1</sup>

#### **D. Peran BPK dalam Melaksanakan Pemeriksaan atas Pengelolaan Obligasi Daerah**

Dari aspek pengelolaan keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan obligasi daerah dilakukan oleh kepala daerah yang mencakup kegiatan penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan publikasi, serta pemantauan dan evaluasi.

Kepala daerah melakukan kegiatan penatausahaan yang meliputi: penerimaan dan penggunaan dana atas penerbitan obligasi daerah; penerimaan dan penggunaan dana atas kegiatan yang dibiayai dari penerbitan obligasi daerah; pembayaran kewajiban atas penerbitan obligasi daerah; serta pembelian kembali dan penjualan kembali obligasi daerah.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan obligasi daerah, pemerintah daerah setiap tahun wajib mengalokasikan dana cadangan dalam APBD sesuai kemampuan keuangan daerah untuk pembayaran pokok obligasi daerah. Bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan obligasi daerah, terdiri atas: (1) realisasi strategi dan kebijakan pengelolaan obligasi daerah; (2) laporan transaksi obligasi daerah; dan (3) laporan alokasi dana cadangan.

Kepala daerah selanjutnya menyampaikan laporan pelaksanaan obligasi daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, yang memuat: (1) penerbitan obligasi daerah; (2) penggunaan dana obligasi daerah; (3) kinerja pelaksanaan kegiatan; (4) pembelian kembali dan penjualan kembali obligasi daerah; (5) realisasi pembayaran pokok, bunga, dan/atau biaya lain obligasi daerah; dan (6) alokasi dana cadangan. Pemantauan dan evaluasi perkembangan pelaksanaan obligasi daerah dilakukan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Namun demikian, ketentuan-ketentuan yang mengatur pelaksanaan obligasi daerah pada dua lingkungan yang berbeda tersebut menimbulkan permasalahan mengenai disharmonisasi diantara ketentuan-ketentuan itu yang dapat menghambat

---

<sup>1</sup>EmiliaIstrate,"*Municipal Bonds Build America: A Country Perspective on Changing the Tax-Exempt Status of Municipal Bonds Interest.*" Washington, DC: NACo Policy Research Paper Series, Issue 1, 2013, Hal. 12.



kelancaran pelaksanaan obligasi daerah, yaitu berkaitan dengan Akuntan yang mengaudit laporan keuangan emiten.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengamanatkan bahwa untuk melakukan kegiatan di bidang pasar modal diwajibkan menggunakan profesi penunjang pasar modal, yang salah satunya adalah profesi akuntan publik yang terdaftar di OJK yang memeriksa laporan keuangan emiten. Ketentuan tersebut ditegaskan kembali di dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-692/BL/2011 tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah yang menyatakan bahwa dokumen pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum yang harus disampaikan diantaranya adalah laporan keuangan daerah tahun terakhir yang telah diaudit akuntan dan *comfort letter* yang ditandatangani oleh akuntan.

Dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 juga dinyatakan bahwa pemerintah daerah yang menyampaikan pernyataan pendaftaran penawaran umum tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan pelaksanaan penawaran umum obligasi daerah harus melibatkan profesi penunjang pasar modal yang terdaftar di pasar modal, yang diantaranya adalah akuntan publik.

Namun, di lain pihak, Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 menyatakan bahwa penerbitan obligasi daerah hanya dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang audit terakhir atas laporan keuangan pemerintah daerah mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian atau Wajar Tanpa Pengecualian.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan dan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah memuat opini.

Dengan demikian, dalam konteks pemenuhan syarat penerbitan obligasi daerah berupa laporan keuangan pemerintah daerah, dibutuhkan laporan keuangan yang diaudit oleh BPK dan akuntan publik yang terdaftar di OJK. Adanya dua pihak yang berwenang

melakukan audit atas objek yang sama berpotensi menimbulkan keraguan dan kebingungan bagi pihak-pihak terkait dalam proses pelaksanaan obligasi daerah manakala opini atas laporan keuangan yang diberikan berbeda.

Permasalahan tersebut di atas dapat diselesaikan dengan menjawab pertanyaan “Apakah obligasi daerah merupakan bagian dari keuangan negara?”

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan definisi keuangan negara, yaitu semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hak negara dalam hal memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Kewajiban negara dalam hal untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah dalam Pasal 55 ayat (3) menyatakan bahwa kepala daerah melaksanakan penatausahaan obligasi daerah atas: (1) penerimaan dan penggunaan dana atas penerbitan obligasi daerah; (2) penerimaan dan penggunaan dana atas kegiatan yang dibiayai dari penerbitan obligasi daerah; dan (3) pembayaran kewajiban atas penerbitan obligasi daerah. Juga dinyatakan dalam Pasal 58 bahwa pertanggungjawaban atas pengelolaan obligasi daerah dan dana atas kegiatan yang dibiayai oleh penerbitan obligasi daerah disampaikan kepada DPRD sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 telah menegaskan bahwa pertanggungjawaban pengelolaan obligasi daerah dilaksanakan oleh kepala daerah yang merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan disampaikan kepada DPRD.

BPK sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah berkewajiban untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas: (1) penerimaan dan penggunaan dana atas penerbitan obligasi daerah; (2) penerimaan dan penggunaan dana atas kegiatan yang dibiayai dari penerbitan obligasi daerah; (3) pembayaran kewajiban atas penerbitan obligasi daerah; dan (4) pembelian kembali dan penjualan kembali obligasi daerah.

Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK atas keempat aspek sebagaimana tersebut di atas dapat dilakukan melalui pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pemeriksaan atas obligasi daerah yang dilaksanakan secara independen dan mandiri oleh BPK diharapkan dapat menjamin ketersediaan infrastruktur di daerah yang berkualitas sesuai dengan perencanaannya, serta menjamin masyarakat yang menginvestasikan dananya mendapatkan kembali dananya sesuai harapannya. Kedepannya, pemerintah daerah akan menjadi pihak yang kredibel di mata investor untuk berinvestasi di instrumen obligasi daerah sehingga pada akhirnya akan menggerakkan pembangunan ekonomi di daerah.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dalam mendorong pemerintah daerah menggunakan obligasi daerah sebagai instrumen pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah, pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan obligasi daerah. Namun, peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dapat memberikan daya tarik bagi penerbit obligasi daerah dan pembeli obligasi daerah. Peraturan perundang-undangan yang dibuat harus memberikan kemudahan bagi kedua belah pihak dalam melaksanakan obligasi daerah.

Beberapa aspek yang perlu diatur secara pasti dalam pelaksanaan obligasi daerah adalah sebagai berikut:

1. Laporan keuangan yang disampaikan kepada OJK sebagai salah syarat pengajuan pendaftaran penawaran umum obligasi daerah adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK.
2. *Tax exemption* harus diberlakukan bagi investasi obligasi daerah karena sangat bermanfaat bagi penerbit dan pembeli obligasi.

BPK dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan obligasi daerah harus dapat memastikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban obligasi daerah yang dapat menurunkan kredibilitas pemerintah daerah selaku penerbit obligasi daerah dalam perspektif investor. Kredibilitas penerbit obligasi daerah akan sangat menentukan keberlangsungan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

Istrate, Emilia. 2013. *Municipal Bonds Build America: A Country Perspective on Changing the Tax-Exempt Status of Municipal Bonds Interest*. Washington, DC: NACo Policy Research Paper Series, Issue 1.

Securities Industry and Financial Market Association (SIFMA). 2010. *Investor's Guide: Municipal Bond*. New York.

Robert W. Baird & Co. Incorporated. 2009. *Important Information about Investing in Municipal Bonds*. Wisconsin.

Feldstein, Sylvan G. 2008. *The Handbook of Municipal Bonds*. New Jersey: John Wiley & Sons Inc.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan. 2007. *Panduan Penerbitan Obligasi Daerah*.

Angelides, Phil. *California Debt Issuance Primer Handbook*. Sacramento, California.

Peraturan-Peraturan :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 300 – Pasal 302);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pasal 1 angka 25, Pasal 51, Pasal 55, Pasal 57-65);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Pasal 126-128);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Pasal 142-148);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.07/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah;

9. Paket Peraturan Ketua Bapepam dan LK terkait Penawaran Umum Obligasi Daerah.

**Penulis** : I Made Dharma Sugama Putra

**Disclaimer** : Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.